

**SISTEM PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN
MELALUI SARANA E-COMMERCE BERDASARKAN KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR
19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Oleh: Syeiqal Afwan Gumilang

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing I: Dr. Davit Rahmadan, SH.,M.H

Pembimbing II: Adi Tiara Putri, S.H., MH

Alamat: Jln. Krakatau II Pekanbaru

Email / Telepon : syeiqalg@gmail.com / 0817-7045-4380

ABSTRACT

Business fraud through e-commerce means is a fraud that occurs because of the engineering or lies of electronic information by criminals in business through e-commerce means. Victims of fraud through e-commerce means are reluctant to report to law enforcement, while fraud is categorized as ordinary offense. More and more parties are disadvantaged for the actions of the perpetrators of fraud through e-commerce if there is no law that regulates it.

This type of legal research is normative law with a normative juridical approach to critically analyze e-commerce-based fraud criminal law norms which aim to explore the disclosure of protection and law enforcement for victims of e-commerce-based fraud. Meanwhile, if viewed from the nature of this research is descriptive. Data collection in this study is a study of documents or library materials.

The result of this research is the regulation of the legal system of proof of criminal acts of fraud through e-commerce means in Indonesian criminal law, namely the Criminal Procedure Code only contains the role of proof in Article 183 that judges may not impose a crime on someone unless with at least two valid evidence. In Indonesia, legal regulations regarding e-commerce transactions are still a topic of discussion. Even making legal regulations in e-commerce transactions has created tug of war from two different interests. As a result, this legal regulation has only become a discourse until now. Even if there are rules that regulate e-commerce transaction issues, even that is still very partial and too small. However, this little regulation is not sufficient to accommodate the legal problems that arise in e-commerce transactions. Therefore, the need for comprehensive and integrated arrangements, as well as paying attention to existing arrangements, is something that cannot be denied.

Keywords: Evidence System, Fraud, E-Commerce

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transaksi *e-commerce* merupakan transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan memanfaatkan media internet, sehingga proses pemesanan barang, pembayaran transaksi hingga pengiriman barang dikomunikasikan melalui internet.¹ Transaksi *e-commerce* merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan media internet, yang mana untuk pemesanan, pengiriman sampai bagaimana system pembayaran dikomunikasikan melalui internet.²

Transaksi elektronik *e-commerce* merupakan transaksi jual beli secara elektronik yang banyak dilakukan oleh setiap orang, karena lebih efektif dan efisien dari segi waktu yang dapat dilakukan oleh setiap orang dimanapun dan kapanpun. Sarana *e-commerce* menjadi alternatif yang menjanjikan untuk diterapkan pada saat ini, karena *e-commerce* memberikan banyak kemudahan bagi kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli didalam melakukan perdagangan sekalipun para pihak berada di dua dunia yang berbeda. Namun, hal ini juga dapat membuka peluang terjadinya tindak pidana khususnya tindak pidana penipuan.

Penipuan bisnis melalui sarana *e-commerce* adalah penipuan yang terjadi karena adanya rekayasa atau kebohongan informasi elektronik oleh pelaku kejahatan dalam bisnis melalui sarana *e-commerce* kepada orang lain sehingga menggerakkan orang lain untuk membeli sejumlah barang kepadanya untuk kepentingan pelaku. Penipuan ini

dimulai dari trend banyak orang yang membuka usaha mereka dengan menggunakan sistem *e-commerce* karena tidak perlu mengeluarkan uang untuk membuka tempat berjualan, mudah dalam mempromosikan barang mereka.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan sistem hukum pembuktian tindak pidana penipuan melalui sarana *e-commerce* di dalam hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimanakah pelaksanaan sistem pembuktian dalam tindak pidana penipuan melalui sarana *e-commerce* berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaturan sistem hukum pembuktian tindak pidana penipuan melalui sarana *e-commerce* di dalam hukum pidana Indonesia.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem pembuktian dalam tindak pidana penipuan melalui sarana *e-commerce* berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi peneliti
Kegunaan penelitian ini juga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Riau. Juga, untuk menambah wawasan dibidang ilmu hukum acara pidana pada umumnya, khususnya yang berkaitan dengan sistem pembuktian dalam tindak pidana penipuan melalui sarana *e-commerce* berdasarkan KUHAP

¹Riyeke Ustadiyanto, *Framework E-Commerce*, Andi, Yogyakarta, 2001, hlm.11.

²Niniek Suparni, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hlm. 29.

dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

- b. Bagi instansi terkait dan pihak-pihak terkait
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi instansi terkait mengenai sistem pembuktian dalam tindak pidana penipuan melalui sarana *e-commerce*;

D. Kerangka Teori

1. Teori Positivisme Hukum

Menurut Austin bahwa untuk disebut hukum diperlukan adanya unsur; seorang penguasa (*sovereignty*), ada suatu perintah (*command*), ada kewajiban untuk menaati (*duty*), ada sanksi bagi mereka yang tidak menaati (*sanction*).³

John Austin, seorang positivisme utama, mempertahankan bahwa satu-satunya sumber hukum adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Austin mengartikan ilmu hukum (*jurisprudence*) sebagai teori hukum positif yang otonom dan dapat mencukupi dirinya sendiri. Ilmu tentang hukum berurusan dengan hukum positif dengan hukum lain yang diterima tanpa memperhatikan kebaikan dan kejelekan. Tugas ilmu hukum hanyalah menganalisis unsur-unsur secara nyata ada dari sistem hukum moderen. Sekalipun diakui bahwa ada unsur-unsur yang bersifat historis, tetapi diabaikan dari perhatian. Hukum adalah perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat dalam suatu negara.⁴

³Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1991, hlm. 41.

⁴Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 268.

2. Teori Pembuktian

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana. Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Menurut D. Simons, dalam sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*) ini, pemidanaan didasarkan pada pembuktian yang berganda (*dubbel en grondslag*), yaitu pada peraturan perundang-undangan dan pada keyakinan hakim, dan menurut Undang-undang, dasar keyakinan Hakim itu bersumber pada peraturan undang-undang.⁵

Kelebihan sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk*) adalah dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi harus disertai pula keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Keyakinan yang dibentuk ini harus berdasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Sehingga dalam pembuktian benar-benar mencari kebenaran yang hakiki, jadi sangat sedikit kemungkinan terjadinya salah putusan atau penerapan hukum yang digunakan.⁶

E. Kerangka Konseptual

Untuk menyatukan persepsi dan menghindari kerancuan dari

⁵Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 251.

⁶Supriadi Widodo Eddyono, *Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Elsam, Jakarta, 2012. hlm. 3.

permasalahan yang akan diteliti, maka penulis merasa perlu memberikan definisi terhadap beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini :

- 1) Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁷
- 2) Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.⁸
- 3) Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak.⁹
- 4) *Cyber crime* adalah perbuatan yang tidak sah yang menjadikan komputer sebagai sasaran atau target kejahatan, baik pada keamanan sistem maupun datanya.¹⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis secara kritis norma hukum pidana penipuan berbasis *e-*

commerce yang bertujuan untuk menggali mengungkapkan perlindungan dan penegakan hukum bagi korban penipuan berbasis *e-commerce*. Menurut Fajar dan Achmad bahwa penelitian hukum normatif dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.¹¹

2. Sumber Data

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang sudah jadi. Adapun data sekunder terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari undang-undang lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Wilayah Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

3. Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan yang dilakukan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka.

4. Analisis Data

Data dan bahan yang telah terkumpul dan diperoleh dari

⁷M. Yahya Harahap, *op.cit*, hlm. 273.

⁸Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 6.

⁹R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usahan Nasional, Surabaya, 2001, hlm. 396.

¹⁰Agus Rahardjo, *Cybercrime: Pemahaman dan Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT Citra Aditya, Bandung, 2002, hlm.7

¹¹Mukti Fajar dan Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 36.

penelitian akan diolah, disusun, dan dianalisa secara kualitatif, pengolahan data secara kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Prinsip-Prinsip Hukum yang Terkait Transaksi Elektronik

1. Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Perkembangan Hukum

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi telah pula menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber. Istilah hukum siber diartikan sebagai padanan kata dari *cyber law*, yang saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi.¹²

Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*) dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan internet dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis virtual.

Istilah hukum siber digunakan dalam tulisan ini dilandasi pemikiran bahwa *cyber* jika diidentikan dengan dunia maya akan cukup menghadapi persoalan ketika terkait dengan pembuktian dan penegakan hukumnya. Mengingat para penegak hukum akan menghadapi kesulitan jika harus membuktikan suatu persoalan yang diasumsikan sebagai maya, sesuatu yang tidak terlihat dan semu. Dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan yang bersifat tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik yang pada awalnya sulit dikategorikan sebagai delik pencurian tetapi akhirnya dapat diterima sebagai perbuatan pidana.¹³

2. Ketentuan tentang Transaksi Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik

Selain berbagai kelebihan yang dimiliki *e-commerce*, disadari bahwa terdapat berbagai kenyataan yang menjadi kelemahan *e-commerce* sekaligus merupakan hal-hal yang harus diwaspadai dalam melakukan bisnis maupun transaksi dalam *e-commerce*. Salah satu permasalahan *e-contract* adalah tanda tangan. Suatu *e-contract* melampirkan sebuah bukti dengan rincian yang jelas yang melibatkan pihak-pihak yang terkait, rincian yang jelas tentang tanggung jawab masing-masing dengan melampirkan tanda tangan asli masing-masing pihak bila hukum memerlukan bentuk tulisan dari sebuah kontrak.¹⁴

Sistem hukum di banyak negara telah banyak berubah dan tanda tangan digital (*digital signature*) dapat mewakili keperluan tanda tangan secara manual. Kebutuhan

¹²Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan Haki*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm 1.

¹³*Ibid.*

¹⁴*Ibid*, hlm. 19.

dasar dari *e-contract* antara lain adalah sebagai berikut:¹⁵

- 1) Identifikasi yang jelas dari para pihak yang akan melakukan kontrak;
- 2) Identifikasi yang jelas terhadap subyek utama kontrak;
- 3) Identifikasi yang jelas dari batas waktu yang dituangkan dalam kontrak;
- 4) Tanda tangan yang valid dari para pihak, yang disertai dengan tanggal pembuatan kontrak.

3. Keterkaitan Transaksi Elektronik dengan Hukum Positif

Transaksi Elektronik sebagai fenomena baru tidak dapat terlepas dari hukum positif nasional karena transaksi elektronik juga memiliki aspek hukum perjanjian yang di Indonesia masih mengacu pada ketentuan-ketentuan kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW). Ahmad M. Ramli dalam bukunya *Cyber Law* dan HAKI memberikan uraian tentang keterkaitan transaksi elektronik dengan hukum positif nasional.

B. Tinjauan Umum tentang Transpormasi di Bidang Teknologi dan Implikasi terhadap Perkembangan Hukum Bisnis

1. Transformasi di Bidang Teknologi terhadap Perkembangan Hukum

Globalisasi yang sekarang berlangsung tetap mengandung banyak dari ciri-ciri kunci fase globalisasi terdahulu yaitu kekuatan pendorongnya tersentral pada negara-negara adidaya. Perbedaan yang ada hanya pada skala, cakupan dan kecepatan dari sirkulasi modal dan komoditas, khususnya aliran keuangan antara perekonomian yang telah teregulasi. Perubahan teknologi khususnya di bidang komunikasi telah menjadi factor utama dalam

membangun kecepatan tinggi dalam pergerakan modal.¹⁶

Perkembangan teknologi baru selalu mempengaruhi evolusi peradaban manusia. Mulai dari penemuan mesin uap yang melahirkan dunia industry di Inggris dan daratan Eropa, sampai dikejutkannya dunia dengan adanya Dolly, domba kontroversial hasil rekayasa genetika melalui *cloning* pada akhir abad XX. Penemuan-penemuan besar dibidang keilmuan ini mengakibatkan perubahan kebiasaan, system nilai, cara pandang sampai ketentuan suatu Negara atau yang dikenal dengan perubahan system hukum nasional.¹⁷

2. Implikasi Perkembangan Hukum Bisnis

Paska empat puluh tahun setelah perang dunia II tampak adanya perkembangan baru terhadap upaya pengembangan teknologi yaitu adanya ekspansi produksi dan produktivitas yang melanda dunia perdagangan dan investasi. Setiap pembaharuan yang terjadi, dengan cepat diambil dan dimanfaatkan di bidang ekonomi sehingga teknologi baru juga merupakan sebuah komoditi baru. Komoditi baru adalah sebuah subyek baru yang dapat ditransaksikan. Setiap temuan baru, metode baru dan pendayagunaan baru dengan cepat akan dimanfaatkan oleh dunia bisnis sebagai komoditi secara maksimal.

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang sangat pesat maka diperlukan dasar hukum yang mengatur (aspek *regulative*) agar kepentingan utama manusia untuk mencapai kesejahteraan serta perlindungan hak-haknya tercapai. Penggunaan hukum dipakai sebagai instrumen merupakan salah satu ciri

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Suteki, *Hukum dan Alih Teknologi*, Thafa Media, Semarang, 2013, Hlm. 11

¹⁷ *Ibid*, hlm 12.

yang menonjol dari hukum modern (*law as a tool of social engineering*). Fungsi lain dari hukum adalah sebagai alat control (*law as a tool of social control*).¹⁸

C. Tinjauan Umum tentang Pemahaman Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (*Cybercrime Law*)

Hukum pidana dapat ditinjau dari berbagai perspektif sehingga membedakan pengertiannya. Hukum pidana dalam arti obyektif, yaitu semua peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan dan kepada setiap pelanggaran diancam dengan sanksi. Pengertian hukum pidana dalam arti subyektif adalah semua peraturan yang mengatur hak Negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang sudah dilarang.¹⁹ Hukum pidana dalam pengertian luas mencakup hukum pidana materil dan hukum pidana formil, dan hukum *panitensier*.

- a. Hukum pidana materil adalah semua ketentuan hukum yang mengatur tentang apa unsur-unsur tindak pidana, apa tindakan yang dapat dipidana, siapakah pihak yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindakan tersebut, dan apa dan berapa ukuran pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Hukum pidana materil dapat disebut hukum pidana substantif, sifatnya abstrak.
- b. Hukum pidana formil memuat ketentuan hukum yang mengatur tentang bagaimana cara Negara

menerapkan ketentuan hukum pidana materil kepada pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana materil. Hukum pidana materil dapat disebut hukum pidana prosedural, sifatnya konkret.

2. Konsep Kejahatan di Dunia Mayantara (*Cybercrime*)

Cybercrime merupakan kejahatan yang sudah diatur dalam Undang-Undang, maka perbuatan tersebut pasti merupakan perbuatan yang anti-sosial. Saat ini kejahatan tidak hanya terjadi pada dunia nyata (*real*), tetapi juga ada di dunia mayantara (*virtual*) yang bentuknya berbeda dengan corak kejahatan konvensional, misalnya kejahatan dalam atau melalui internet.²⁰ Kejahatan yang terjadi di dunia maya dengan menjadikan computer sebagai sasaran atau komputer sebagai alat melakukan kejahatan lazim tersebut lazim dinamakan *computer related crime*. Istilah ini seringkali digunakan oleh perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), namun PBB kadang kala juga menggunakan istilah *cybercrime* untuk menyebut kejahatan yang terjadi di dunia mayantara.

Sejak adanya *convention on cybercrime* tahun 2001, istilah kejahatan yang berhubungan dengan komputer sering disebut *cybercrime*. Terjadinya kejahatan, termasuk *cybercrime*, tidak lepas dari proses sosial ekonomi yang tengah berlangsung dalam masyarakat dan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelaku kejahatan. Kejahatan tersebut, kadang kala terjadi karena adanya kepentingan politik. Banyak tingkah laku jahat justru disebabkan oleh konflik antar kelompok yang berjuang di atas kendali kekuasaan dalam organisasi politik di suatu

¹⁸ *Ibid*, hlm. 19

¹⁹ Satocid Kartanegara, *Hukum Pidana : Kumpulan Kuliah*, Balai Lektur Mahasiswa, Bandung, hlm. 2.

²⁰ Agus Rahardjo, *op.cit*, hlm. 32

negara. Karena itulah, dalam perspektif kriminologi, kejahatan merupakan fenomena sosial.²¹

3. Unsur-unsur Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi

Tindak pidana di bidang teknologi informasi terdiri atas perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana (menurut aliran dualisme). Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit* atau *delict*. Banyak juga ahli yang menerjemahkan dengan istilah perbuatan pidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Tindak pidana menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan. tetapi hanya menunjukkan hal yang konkrit. Namun, dalam praktik saat ini. dalam peraturan perundang-undangan Indonesia cenderung menggunakan judul dengan istilah tindak pidana, misalnya tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana teroris.²²

Tidak semua perbuatan manusia dapat dikategorikan sebagai pidana. Simons mengemukakan tentang unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, yaitu perbuatan manusia baik perbuatan positif maupun negatif yaitu tindakan yang melakukan atau membiarkan diancam dengan pidana (*stalbaar gesteld*); melawan hukum, dilakukan secara bersalah, dilakukan oleh orang yang mampu

dipertanggungjawabkan secara hukum pidana.²³

4. Tujuan, Fungsi dan Asas-asas Keberlakuan Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi

Tujuan hukum secara umum adalah menegakkan ketertiban umum dan keadilan. Merujuk pada pendapat tersebut, maka tujuan hukum pidana dalam bidang teknologi informasi adalah menegakkan ketertiban umum dan keadilan atas pemanfaatan teknologi informasi dalam masyarakat. Berkaitan dengan UU-ITE, maka tujuan pengaturan tindak pidana dalam UU tersebut, sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 huruf c adalah memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.²⁴

D. Tinjauan Umum tentang Perbuatan Orang yang Menjadikan Komputer sebagai Sasaran Kejahatan di Indonesia

1. Konsep Kriminalisasi Perbuatan Cybercrime

Menurut Sudarto pengertian kriminalisasi adalah proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai suatu tindak pidana. Proses tersebut diakhiri dengan terbentuknya Undang-Undang yang mengatur bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana dan diancam dengan pidana. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana).

²¹*Ibid*, hlm. 5

²²*Ibid*, hlm. 9.

²³*Ibid*, hlm. 10.

²⁴*Ibid*, hlm. 17.

Penggunaan istilah kriminalisasi dalam hukum pidana selalu menunjuk pada upaya menjadikan perbuatan yang bukan melanggar hukum, kemudian diubah oleh legislator menjadi perbuatan yang melanggar hukum dengan cara mengatur perbuatan tersebut dalam peraturan perundang-undangan.

2. Bentuk-Bentuk Cyber Crime dalam Convention on Cyber Crime sebagai Standar Minimum

Kejahatan yang berhubungan dengan komputer (*cyber crime*) sudah diatur oleh instrumen internasional. Sejumlah negara sudah mengatur kejahatan tersebut dalam hukum nasional, baik dengan cara mengamandemen ketentuan hukum pidana kemudian mengintegrasikan dalam kodifikasi hukum pidana, atau membuat peraturan perundang-undangan tersendiri di luar kodifikasi hukum pidana.²⁵

Satu-satunya instrumen internasional yang mengatur kejahatan yang berhubungan dengan komputer adalah *Convention on Cybercrime*. Dalam Bab II konvensi tersebut diatur tentang hukum pidana substantif, yaitu sebagaimana terjabar dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 11. Sedangkan Pasal 12-13 mengatur mengenai ketentuan perpidanaan. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut.²⁶

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Pengaturan Sistem Hukum Pembuktian Tindak Pidana Penipuan melalui Sarana E-Commerce di dalam Hukum Pidana Indonesia

Menurut Austin bahwa untuk disebut hukum diperlukan adanya

unsur; seorang penguasa (*souvereignty*), ada suatu perintah (*command*), ada kewajiban untuk menaati (*duty*), ada sanksi bagi mereka yang tidak mentaati (*sanction*).²⁷ Menurut D. Simons, dalam sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*) ini, pembedaan didasarkan pada pembuktian yang berganda (*dubbel en grondslag*), yaitu pada peraturan perundang-undangan dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang-undang, dasar keyakinan Hakim itu bersumber pada peraturan undang-undang.²⁸

Teori pembuktian secara positif berusaha menyingkirkan semua pertimbangan hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian-pembuktian yang keras.²⁹ Alat bukti yang ada dalam perundang-undangan sekarang dirasa masih sangat terbatas mengingat perubahan yang cukup pesat dalam masyarakat. Selain itu, dalam lapangan hukum pidana penafsiran, baik tentang duduk perkara maupun tentang alat bukti hanya terbatas pada penafsiran ekstensif, yaitu memberikan tafsiran dengan memperluas arti kata-kata dalam peraturan itu.³⁰

E-commerce adalah suatu sistem bisnis elektronik yang menggunakan media internet dan dapat melengkapi berbagai bidang. *E-commerce* banyak diminati oleh masyarakat karena memiliki banyak kemudahan. Bisnis dengan menggunakan sarana internet, tentunya sangat akan memberikan kemudahan dan efisiensi yang sangat tinggi bagi yang memerlukan produk atau barang yang diinginkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), hukum Indonesia telah

²⁷Theo Huijbers, *op.cit*, hlm. 41.

²⁸Andi Hamzah, *op.cit*, hlm. 251.

²⁹Muhawid, *op.cit*, hlm. 3.

³⁰Hamdi, dkk, *op.cit*, hlm. 26.

²⁵*Ibid*, hlm. 61

²⁶*Ibid*, hlm. 61

mengakui alat bukti elektronik atau digital sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Dalam acara kasus pidana yang menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka UU ITE ini memperluas dari ketentuan Pasal 184 KUHAP mengenai alat bukti yang sah.

Di dalam pembuktian tindak pidana penipuan melalui sarana *e-commerce*, aparat penegak hukum dapat menggunakan alat bukti sesuai dengan KUHAP dan juga bukti elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai perluasan bukti sebagaimana Pasal 5 ayat (2) UU ITE, yaitu: “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia”. Namun, di Indonesia, UU ITE dan perubahannya yang ada saat ini belum memuat pasal khusus/eksplisit tentang delik “penipuan”.

Pasal 5 ayat (2) UU ITE juga menegaskan bahwa Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini hukum acara yang dimaksud adalah hukum acara pidana, yang telah mengatur ketentuan alat bukti dalam kasus pidana konvensional yakni termuat dalam Pasal 184 KUHAP, yang menegaskan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; keterangan terdakwa. Ketentuan mengenai alat bukti di atas merupakan ketentuan hukum acara pidana yang bersifat memaksa (*dwingen recht*), artinya semua jenis alat bukti yang telah diatur dalam pasal tersebut tidak dapat ditambah atau dikurangi.³¹

³¹Hetty Hassanah, Aspek Hukum Pidana *Cybersquatting* yang Menimbulkan Kerugian Terhadap Pemilik Nama Domain Asli dalam *E-*

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.

B. Pelaksanaan Sistem Pembuktian dalam Tindak Pidana Penipuan Melalui Sarana E-Commerce Berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Menurut Austin bahwa untuk disebut hukum diperlukan adanya unsur; seorang penguasa (*sovereignty*), ada suatu perintah (*command*), ada kewajiban untuk menaati (*duty*), ada sanksi bagi mereka yang tidak mentaati (*sanction*).³² Aliran positivisme dalam kaidah hukum disebut sebagai legisme, yaitu suatu paham (isme) bahwa kehidupan bernegara bangsa mestilah semata-mata berdasarkan hukum undang-undang.³³

Penyelesaian masalah yang berorientasi kepada peraturan perundang-undangan atau hukum positif hanya akan menyentuh gejala permasalahan, namun belum menyentuh pada akar permasalahannya. Orang terlalu banyak menggantungkan harapan pada hukum. Padahal, hukum yang diciptakan oleh manusia, ditegakkan dan ditafsirkan oleh manusia juga, pada hukum tersebut banyak mengandung kelemahan, karena ketidakmampuan hukum dalam

Commerce, *Majalah Ilmiah UNIKOM*, Vol 12 No.2, 2014, hlm. 1.

³²Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1991, hlm. 41.

³³Haryono, Eksistensi Aliran Positivisme dalam Ilmu Hukum, *Jurnal Meta Yuridis*, Vol. 2 No. 1, 2019, hlm. 105.

memecahkan berbagai masalah-masalah dalam kehidupan ini. Aliran positivisme hukum berpendapat bahwa hukum harus tertulis, sehingga tidak ada norma hukum di luar hukum positif.

Menurut Jimly Asshidiqie bahwa pembuktian yang dilakukan mengenai argumentasi atau dalil yang didasarkan atas alat-alat bukti yang diajukan dalam pemeriksaan perkara, merupakan bagian penting hukum acara di pengadilan, karena di dalamnya terkait persoalan hak-hak hukum bahkan hak-hak asasi setiap orang atau pihak-pihak yang dipersangkakan telah melakukan peanggaran hukum.³⁴

Pada sistem pembuktian negatif (*negatif wettelijk*) di dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa yang melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi harus disertai pula keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Keyakinan yang dibentuk ini harus berdasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Sehingga dalam pembuktian benar-benar mencari kebenaran yang hakiki, jadi sangat sedikit kemungkinan terjadinya salah putusan atau penerapan hukum yang digunakan.³⁵

Alat bukti elektronik jika dihadapkan secara khusus kepada KUHAP sesuai pengaturan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan alat bukti yang bersifat khusus memiliki sifat perluasan alat bukti yang ada dan berdiri sendiri sesuai dengan Pasal 44 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga

kekuatan pembuktiannya bebas kepada keyakinan para hakim dengan tetap memperhatikan keabsahan alat bukti sesuai syarat formil dan materil serta kriteria-kriteria penilaian alat bukti elektronik dapat menjadi alat bukti.³⁶

Pelaksanaan sistem pembuktian dalam tindak pidana penipuan melalui sarana *e-commerce* dapat juga menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Pasal 5

- (1) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan

³⁴Jimly Asshidiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 139.

³⁵Supriadi Widodo Eddyono, *op.cit*, hlm. 3.

³⁶Nara, dkk, Sistem Pembuktian pada Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Kaitannya dengan Hukum Acara Pidana, *USU Law Journal*, Vol.5. No.3, 2017, hlm. 14.

dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

- (3) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pasal 43

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
- (2) Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, dan integritas atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45A:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan

berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan sistem hukum pembuktian tindak pidana penipuan melalui sarana *e-commerce* di dalam hukum pidana Indonesia yaitu Indonesia telah mengakui alat bukti elektronik atau digital sebagai alat bukti yang sah di pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memperluas ketentuan dari Pasal 184 KUHAP mengenai alat bukti yang sah. Di dalam pembuktian tindak pidana penipuan melalui sarana *e-commerce*, aparat penegak hukum dapat menggunakan alat bukti sesuai dengan KUHAP dan juga bukti elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai perluasan bukti sebagaimana Pasal 5 ayat (2) UU ITE, yaitu: “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia”. Namun, di Indonesia, UU ITE dan perubahannya yang ada saat ini belum memuat pasal khusus/eksplisit tentang delik “penipuan”.
2. Pelaksanaan sistem pembuktian dalam tindak pidana penipuan melalui sarana *e-commerce* berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu di dalam KUHAP data elektronik atau digital tidak diakui sebagai alat bukti yang sah. Di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik data elektronik atau digital merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Namun, penyidik memerlukan banyak waktu dan biaya dalam mendapatkan alat bukti tersebut.

B. Saran

1. Di dalam aplikasi sistem pembuktian tindak pidana melalui sarana *e-commerce* aparat penegak hukum dapat menggunakan alat bukti elektronik atau digital sebagai alat bukti yang sah di pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan perluasan dari ketentuan Pasal 184 KUHAP mengenai alat bukti yang sah.
2. Diperlukannya suatu pembaharuan hukum di dalam mengatur regulasi hukum mengenai transaksi *e-commerce* agar diperolehnya kepastian hukum bagi pelaku transaksi *e-commerce*.
3. Perlunya peningkatan SDM bagi penyidik untuk ahli IT di dalam melakukan penyidikan tindak pidana di bidang transaksi elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana Prenada Group, Jakarta.
- Asshidiqie, Jimly, 2009, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta.

Eddyono, Supriadi Widodo, 2012, *Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Elsam, Jakarta.

Fajar, Mukti dan Achmad Yulianto, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Firdaus, Emilda dan Sukamarriko Andrikasmi, 2016, *Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*, Alaf Riau, Pekanbaru.

Firdaus, Emilda, 2010, *Hukum Tata Negara*, Alaf Riau, Pekanbaru.

Friedman, W, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum*, Diterjemahkan oleh Mohamad Arifin., Rajawali, Jakarta.

Hamzah, Andi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Harahap, M. Yahya, 2005, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2012, *Pembahasan Permasalahan Permasalahan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hartanti, Evi, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Huijbers, Theo, 1991, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta.

Marpaung, Leden, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Poernomo, Bambang, 2003, *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Prinst, Darwan, 2009, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 2011, *Komentar atas KUHAP:Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- B. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Wilayah Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- C. Jurnal/Artikel Ilmiah**
- Anderson, James F., 2017, Nothing Succeeds Like Failure: Lessons Learned from Combating Crack Cocaine and Its Impact on Fighting the Current Opioid Epidemic, *Jurnal Westlaw*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 20 September 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.
- Arnold Louies Hadjon, 2016, Pembuktian dalam Tindak Pidana Penipuan Melalui SMS (*Short Messages Service*) Sebagai Suatu Alat Bukti Tindak Pidana Penipuan, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mnadira, Kupang.
- Diana, Ledy, 2011, Penyakit Sosial dan Efektifitas Hukum di Indonesia, *Riau Law Journal*, Vol 2 No. 1, Diakses dari scholar.google.co.id/citations pada Tanggal 18 September 2019.
- Erdiansyah, 2010, Kekerasan dalam Penyidikan dalam Perspektif Hukum dan Keadilan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau Edisi I, hlm. 91.
- Edy Kastro, 2019, Proses Pembuktian Tindak Pidana Bisnis *Online*, *Jurnal Kepastian Hukum Keadilan*, Vol 1 No. 1.
- Eti Fitriani, 2011, Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Transaksi Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Skripsi*, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Firdaus, Emilda, 2014, Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Batam, *Riau Law Journal*, Vol 1 No. 21, Diakses dari scholar.google.co.id/citations pada Tanggal 18 September 2019.

- Hamdi, Syaibatul, dan Suhaimi, Mujibussalim, 2013, Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 4.
- Haryono, 2019, Eksistensi Aliran Positivisme dalam Ilmu Hukum, *Jurnal Meta Yuridis*, Vol. 2 No. 1.
- Hetty Hassanah, 2014, Aspek Hukum Pidana *Cybersquatting* yang Menimbulkan Kerugian Terhadap Pemilik Nama Domain Asli dalam *E-Commerce*, *Majalah Ilmiah UNIKOM*, Vol 12 No.2.
- I Putu Krisna Adhi, 2018, Rekaman Elektronik *Personal Chat* Pada *Social Media* sebagai Alat Bukti, *Media Iuris*, Vol. 1 No. 3.
- Isom, Yvonne, 2017, A Critical Examination of Gender Differences in Drug Selling for the Non-Violent Street Level Drug Seller, *Jurnal Westlaw*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 20 September 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.
- M. Yustia A, 2010, Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia Terhadap *Cyber Crime*, *Pranata Hukum*, Volume 5 Nomor 2.
- Monika Elisabet Lamtiur Butar-Butar, Nyoman Serikat Putra Jaya, Bambang dan Dwi Baskoro, 2016, Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Melalui Media *Online* Dilihat dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Diponegoro Law Review*, Volume 5, Nomor 2.
- Muhawid, 2012, Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Yustisia*, Vol.1 No.2.
- Nara Palentina Naibaho, Mahmud Mulyadi, M. Hamdan dan Mirza Nasution, 2017, Sistem Pembuktian pada Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Kaitannya dengan Hukum Acara Pidana, *USU Law Journal*, Vol.5. No.3.
- Reed, Paige, 2017, Punishment beyond Incarceration: The Negative Effects of Sex Offender Registration and Restrictions, *Jurnal Westlaw*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 20 September 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.
- Repol Tumanggor, 2016, Penerapan Hukum oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penipuan Berkedok *Online Shop*, *Jurnal Fakultas Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

D. Website

- <http://riauone.com>hukum>wanita-asal-pekanbaru-penipuan-online>, Diakses pada Tanggal 13 Oktober 2019.
- <http://regional.kompas.com>2019/01/24>, Diakses pada Tanggal 13 Oktober 2019.
- <http://www.kompas.berita.hukum.pidan.a.cyber.laporan>, Diakses pada Tanggal 13 Oktober 2019.